



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat Lahir Indramayu, Tanggal 20 Juni 1994, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhendar, S.H., Taufik Hidayat, S.H., Galih Krisna Murti, S.H., M.H dan Roby Alamsyah, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum dari Firm Suhendar Abas & Rekan beralamat di Vila Gatot Subroto (Gatsu) Blok A Nomor 2A, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, Tempat Lahir Cirebon, Tanggal 18 Nopember 1995, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 29 September 2021 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Idm , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen, di Gereja Pantekosta Indonesia, Jatinangor, Sumedang – Jawa Barat, pada tanggal 15 Oktober 2016 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7 /CPK/IV/2017, bertanggal 07 April 2017;
2. Bahwa, setelah dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Jl. Veteran, No: 11, RT.: 002 / RW.: 001, Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu,

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu – Jawa Barat, walaupun Penggugat dan Tergugat tetap bekerja di tempat kerjanya masing-masing;

3. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Indramayu, pada tanggal 17 Agustus 2017;
4. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa, pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekira bulan Juli tahun 2021, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, bahkan Tergugat seringkali tidak pulang ke rumah, hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus;
6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Agustus 2021, di Dusun Cikijing RT.:03 / RW.: 001, Desa Cikijing, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Penggugat mengetahui secara langsung Tergugat berselingkuh bersama seorang wanita yang bernama KAMELIA JULIANTI. Peristiwa ini menyebabkan terjadinya dugaan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Sdri. KAMELIA JULIANTI terhadap Penggugat dengan cara menjambak serta mencakar hingga Penggugat mengalami luka lecet di bagian muka sebelah kanan;
7. Bahwa, terhadap kejadian tersebut Penggugat membuat Laporan Pengaduan terhadap Sdri. KAMELIA JULIANTI, bertanggal 05 Agustus 2021, di Kepolisian Sektor Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, akan tetapi permasalahan tersebut terselesaikan secara damai sebagaimana Surat Pernyataan Bersama bertanggal 23 Agustus 2021;
8. Bahwa, Penggugat berharap Tergugat dapat memperbaiki kesalahannya, namun seiring berjalannya waktu, Tergugat masih saja meninggalkan Penggugat dan sering tidak pulang ke rumah, sehingga hal tersebut kembali memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa, terhadap permasalahan tersebut keluarga Penggugat pernah mencoba mendamaikan dan atau memediasikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun hal tersebut tidak pernah membuahkan hasil;
10. Bahwa, Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat tidak sanggup lagi menjalani hidup bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa daripada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin berlarut-larut, Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga ini secara baik - baik dengan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Indramayu;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengababulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7 /CPK/IV/2017, bertanggal 07 April 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan atau menyerahkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agar dicatat pada Register Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yanto Ariyanto, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan pokok perkara Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan setelah Proses Mediasi tersebut walaupun terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara patut sebagaimana Relaas panggilan tertanggal 15 Oktober 2021 dan 22 Oktober

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, maka pemeriksaan perkara in casu dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hubungan perkawinannya sering terjadi pertengkaran yang menimbulkan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II serta telah didengar keterangan ibu Kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persoalan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut apakah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selain itu perkawinan dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan pada Kantor catatan sipil (*vide Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975*);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 42 jo Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan*

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat tertanda P-2 tentang Surat Pernikahan Nomor 253 dan bukti surat tertanda P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7/CPK/IV/2017 yang dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-4 tentang Kartu Keluarga dan bukti surat tertanda P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LU-12092017-0019 serta Saksi I dan saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 2016 di Gereja Pantekosta Indonesia, dan dari pernikahannya tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain ternyata telah bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, maka anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa suatu perceraian tidaklah hanya didasarkan pada alasan perselisihan atau percekocokan saja, namun haruslah diketahui penyebab permasalahannya sehingga terjadinya perselisihan dan percekocokan tersebut agar didapat dengan jelas dan pasti perselisihan itu terjadi, dan bukanlah hanya alasan seseorang untuk bercerai tanpa ada alasan yang mendasar sebagaimana ketentuan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II serta keterangan ibu kandung Penggugat yang bernama Giok Lie dipersidangan telah menerangkan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran hingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena telah berbeda prinsip dalam menjalani rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada syarat-syarat perceraian sebagaimana diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menilai adanya sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut, akan tetapi dilihat dari kenyataan terbukti adanya pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi. Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas yang dihubungkan dengan keterangan saksi I dan saksi II serta keterangan ibu kandung Penggugat yang bernama Giok Lie, menurut Majelis Hakim bahwa suatu alasan pertengkaran (*onheelbare tweespalt*) pada dasarnya timbul atau tercipta dari perbedaan prinsip masing-masing pihak dalam perkawinan yang tidak terlepas pula dari adanya pengaruh karakter dasar manusia dalam mempertahankan prinsip tersebut. Perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan bathin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, telah luntur dengan adanya keteguhan masing-masing pihak dalam mempertahankan perbedaan prinsip hingga pada akhirnya perasaan saling menghargai terhadap pasangan hidupnya menjadi tidak ada ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghargai perbedaan dan kekurangan antara suami dengan isteri dalam perkawinan, perbedaan

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Idm



prinsip tersebut ditunjukkan dengan dan tidak adanya upaya penyelesaian untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga karena kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat sudah didasarkan pada prinsip dan kepentingan masing-masing, maka keadaan rumah tangga ini tidak akan kokoh atau kekal apabila diantara suami isteri tidak merubah perbedaan-perbedaan prinsip tersebut untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga, dan sangat sulit tercipta ketika mereka sudah tidak tinggal satu serumah dengan mempertahankan prinsip masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas pada intinya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di satukan lagi dan memilih jalan untuk hidup masing-masing, sehingga demi kebaikan dan penataan kehidupan yang lebih baik masing-masing serta demi kepastian hukum dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, disamping itu Tergugat yang tidak pernah hadir dalam pembuktian dipersidangan sehingga gugatan Penggugat tersebut dianggap telah dibenarkan oleh Tergugat, maka dengan demikian terhadap petitum angka 2 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 Penggugat dikabulkan sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7 /CPK/IV/2017, bertanggal 07 April 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 3 memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan atau menyerahkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agar dicatat pada Register Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan diatas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7 /CPK/IV/2017, bertanggal 07 April 2017, putus karena perceraian dengan

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala akibat hukumnya, maka berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan atau menyerahkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agar dapat dicatat pada Register Perceraian dan dapat diterbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7 /CPK/IV/2017, bertanggal 07 April 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan atau menyerahkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agar dicatat pada Register Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Jumat, tanggal 05 Nopember 2021, oleh kami, Fatchu Rochman, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ade Satriawan, S.H., M.H dan Ade Yusuf, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Idm tanggal 29 September 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Fatchu Rochman, S.H., M.H, sebagai

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, Yanuari Abdul Gaffar, S.H dan Ade Yusuf, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim, dihadiri oleh Robidi, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yanuari Abdul Gaffar, S.H

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

TTD

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Robidi, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan Tergugat | Rp300.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. Sumpah | Rp20.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 7. Materai | Rp10.000,00+ |
| | Jumlah Rp440.000,00 |
| | (empat ratus empat puluh ribu rupiah) |